



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2
- 4

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 72);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:      PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
DI KOTA SEMARANG.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, dan diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 27 (dua puluh tujuh) angka yakni angka 21a, angka 21b, angka 21c, angka 21d, angka 21e, angka 21f, angka 21g, angka 21h, angka 21i, angka 21j, angka 21k, angka 21l, angka 21m, angka 21n, angka 21o, angka 21p, angka 21q, angka 21r, angka 21s, angka 21t, angka 21u, angka 21v, angka 21w, angka 21x, angka 21y, angka 21z, dan angka 21aa sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 




7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  9. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
  10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
  11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
  12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
  13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
  15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
  16. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
  17. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) orang termasuk tempat duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
  18. Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
  19. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  20. Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.
- 




21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 21a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 21b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha.
- 21c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 21d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 21e. Balai Benih Ikan Mijen yang selanjutnya disingkat BBI Mijen adalah Balai Benih Ikan Lokal di daerah, yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas dibawah pengelolaan dan pengawasan dinas, yang bertugas melaksanakan penerapan teknis perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk (parent stock), penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan serta melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 21f. Unit Pelaksana Teknik Dinas BBI Mijen yang selanjutnya disebut UPTD BBI Mijen adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas BBI Mijen Kota Semarang.
- 21g. Pengelola adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola Balai Benih Ikan Mijen Semarang.
- 21h. Benih Ikan adalah ikan ukuran kecil dan umur masih muda yang diproduksi oleh BBI dan terdiri dari beberapa ukuran (ukuran inci atau centimeter) untuk dipelihara lebih lanjut baik untuk pendederan maupun pembesaran.
- 21i. Calon Induk Ikan adalah ikan yang belum dewasa yang telah diseleksi untuk dijadikan induk, berumur setinggi-tingginya 1 (satu) tahun atau belum pernah kawin.
- 21j. Induk Ikan adalah ikan dewasa yang telah diseleksi untuk dijadikan induk, berumur serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dan setinggi-tingginya 5 (lima) tahun telah dikawinkan tidak lebih dari 5 (lima) kali.



- 21k. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
- 21l. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 21m. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- 21n. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanam (planting materials, propagules) yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman, yang dapat berupa biji (mature ovule, true seeds, sexual propagules), tanaman, atau bagiannya (vegetative propagules).
- 21o. Benih unggul adalah benih yang memenuhi persyaratan mutu fisik, mutu fisiologis, dan mutu genetis, bersertifikat, serta sesuai dengan label kemasannya.
- 21p. Pembenuhan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan pengendalian benih tanaman.
- 21q. Bibit tanaman yang selanjutnya disebut bibit adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau bagian yang telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk transplanting atau untuk disalurkan kepada petani.
- 21r. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lainnya yang dapat dibedakan di dalam jenis yang sama.
- 21s. Varietas unggul adalah suatu varietas tanaman padi, dan atau anggrek yang memiliki keunggulan karakteristik genotipik yang tercemin di dalam karakteristik fenotipik yang terwujud dalam keunggulan produktivitas, mutu produk, dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan biotik dan abiotik.
- 21t. Kultur jaringan adalah suatu cara perbanyak tanaman secara vegetatif, dengan cara mengisolasi bagian tanaman tertentu (daun, mata tunas) serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut di dalam suatu media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh di suatu wadah tertutup yang tembus cahaya, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Kultur jaringan pada dasarnya adalah perbanyak tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman, menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat yang steril.
- 



- 21u. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
  - 21v. Produksi pertanian adalah kegiatan pembudidayaan dan penyediaan bibit tanaman dan/atau bibit ternak, serta hasil ikutannya dan/atau sampingannya.
  - 21w. Kelompok tani adalah kelompok tani yang melaksanakan budidaya pertanian, yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Kota Semarang.
  - 21x. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya meliputi tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
  - 21y. Alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut sarana pertanian, adalah alat dan mesin yang dipergunakan untuk usaha pertanian.
  - 21z. Alat dan mesin budidaya pertanian yaitu alat dan mesin yang dipergunakan untuk produksi tanaman atau produksi ternak.
  - 21aa. Alat dan mesin pengolahan hasil pertanian yaitu alat dan mesin yang dipergunakan untuk menangani atau mengolah hasil tanaman atau hasil ternak.
  - 22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
  - 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  - 25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  - 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  - 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  - 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 



29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  30. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
  31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a dan huruf m dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf t, huruf u, dan huruf v, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dihapus;
  - b. Penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
  - c. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati;
  - d. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang;
  - e. Penggunaan Gedung Juang;
  - f. Penggunaan Ruangan/Toko di Lapangan Citarum;
  - g. Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur;
  - h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda;
  - i. Penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele;



- j. Penggunaan Mobil Derek;
- k. Penggunaan Mobil Jenazah;
- l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran;
- m. dihapus;
- n. Penggunaan Rumah Milik Pemerintah Daerah;
- o. Sewa Lahan;
- p. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan;
- q. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium;
- r. Penggunaan Pasar Ikan Higienis (PIH) Mina Rejomulyo;
- s. Penggunaan Lapangan Pancasila Simpanglima;
- t. Penggunaan Gedung Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- u. Penggunaan Lahan untuk Kantin Sekolah; dan
- v. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

4. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf m dihapus, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf n, huruf o, huruf s diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni huruf t, huruf u, dan huruf v, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kelima

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 9

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebesar:

- a. dihapus
- b. Penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh:
  - 1. Gedung Pertemuan
    - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00-15.00 WIB.
    - b) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu kali pakai, Jam 15.00-22.00 WIB.
    - c) Hari biasa Senin- Jum'at Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00-15.00 WIB.
    - d) Hari biasa Senin-Jum'at Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) satu kali pakai, jam 15.00-22.00 WIB.
  - 2. Gedung Theater Terbuka
    - a) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, jam 08.00-18.00 WIB.
    - b) Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) satu kali pakai jam 18.00-22.00 WIB.
  - 3. Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.

4. Sewa Kios Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit/per bulan.
5. Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

c. Penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati:

1. Ruang Utama:

- a) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00-14.00 WIB atau Jam 15.00 - 22.00 WIB
- b) Hari biasa Senin-Jum'at Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00-14.00 WIB atau Jam 15.00-22.00 WIB.

2. Ruang Kelas:

- a) Ruang Kelas A Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00-14.00 WIB atau Jam 14.00-22.00 WIB.
- b) Ruang Kelas B Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00-14.00 WIB atau Jam 14.00-22.00 WIB.

3. Ruang Kantin Manunggal Jati:

- a) Kantin A sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/bulan.
- b) Kantin B sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
- c) Kantin C sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

d. Penggunaan Gedung Tri Lomba Juang:

1. Area food court

- a) Nilai sewa/lokasi/bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- b) Nilai sewa/lokasi/tahun sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

2. Ruang Terbuka

Nilai sewa/lokasi/m<sup>2</sup>/hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).


e. Penggunaan Gedung Juang:

1. Gedung Pertemuan Lantai II dan III

- a) Penggunaan Siang hari jam 12.00 WIB s/d 18.00 WIB Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Penggunaan Malam hari di atas jam 18.00 WIB s/d 22.00 WIB Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Kantor Lantai IV Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun/m<sup>2</sup>.



3. Kantor Lantai V Rp1.000,00 (seribu rupiah)/tahun/m<sup>2</sup>.
  4. Kantor Lantai VI Rp1.000,00 (seribu rupiah)/tahun/m<sup>2</sup>.
  5. Kantor Lantai VII Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun / m<sup>2</sup>.
- f. Penggunaan Ruangan/Toko di lapangan Citarum:
1. Harga sewa Lantai I sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
  2. Harga sewa Lantai II sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- g. Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur:
1. Suite Room sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari.
  2. Kamar VIP sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari
  3. Kamar Standar Lantai Bawah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
  4. Kamar Standar Lantai Atas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
  5. Tambahan ekstra bed sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- h. Penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda:
1. Kamar VIP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
  2. Kamar Standar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari.
  3. Tambahan ekstra bed sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bed.
- i. Penggunaan Tempat Penginapan Kampoeng Wisata Taman Lele.  
Kamar Standar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari.
- j. Penggunaan Mobil Derek:
1. Untuk dalam kota Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
  2. Untuk luar kota maksimum 50 km Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah )/km.
- k. Penggunaan Mobil Jenazah
1. Untuk dalam kota Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
  2. Untuk luar kota maksimum 50 km Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/km.
- l. Penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan komersial:
1. Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
  2. Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) satu kali pakai maksimal 3 jam / hari.
- 

m. dihapus.

n. Penggunaan Rumah Milik Pemerintah Daerah

1. Rumah Sewa meliputi :

a) Karangroto Blok A dan Blok B (perbulan)	Rp.	60.000,00
b) Karangroto Blok C (perbulan) L.I	Rp.	70.000,00
L.II	Rp.	60.000,00
c) Gasemsari (perbulan)	Rp.	65.000,00
d) Pondok Boro T.27 (per orang/hari )	Rp.	5.000,00

2. Rumah Susun meliputi:

a) Rusun Plamongansari (perbulan)	L.I T.27	Rp.	80.000,00
	L.II T.27	Rp.	60.000,00
b) Rusun Bandarharjo Lama (perbulan)	L.II T.27	Rp.	75.000,00
	L.III T.27	Rp.	65.000,00
	L.II T.36	Rp.	85.000,00
	L.III T.36	Rp.	75.000,00
	L.IV T.36	Rp.	65.000,00
	L.IV T.54	Rp.	110.000,00
c) Rusunawa Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B (perbulan)	L.I T.27	Rp.	75.000,00
	L.III T.27	Rp.	65.000,00
	L.IV T.27	Rp.	55.000,00
	L.II T.36	Rp.	85.000,00
	L.III T.36	Rp.	75.000,00
	L.IV T.36	Rp.	65.000,00
d) Rusunawa Pekunden (perbulan)	L.III T.27	Rp.	70.000,00
	L.IV T.27	Rp.	60.000,00
	L.III T.54	Rp.	140.000,00
	L.IV T.81	Rp.	180.000,00
e) Rusunawa Kaligawe (perbulan) Blok A,B,C,D,E,F,dan G	L.II T.21	Rp.	100.000,00
	L.III T.21	Rp.	90.000,00
	L.IV T.21	Rp.	65.000,00
	L.II T.24	Rp.	110.000,00
	L.III T.24	Rp.	100.000,00
	L.IV T.24	Rp.	90.000,00
	L.V T.24	Rp.	70.000,00
f) Rusunawa di Karangroto Blok. A, B, C dan D (perbulan)	L.II T.24	Rp.	110.000,00
	L.III T.24	Rp.	100.000,00
	L.IV T.24	Rp.	90.000,00
	L. V T.24	Rp.	70.000,00
g) Rusunawa di Kudu Blok. C dan D (perbulan)	L.II T.24	Rp.	110.000,00
	L.III T.24	Rp.	100.000,00
	L.IV T.24	Rp.	90.000,00
	L. V T.24	Rp.	70.000,00
h) Rusun Pekerja Jarakah (perbulan)/orang Blok A,B,C,D,E,F,dan G	LT.I	Rp.	125.000,00
	LT.II	Rp.	110.000,00
	L.III	Rp.	100.000,00
	L.IV	Rp.	90.000,00
	L.V	Rp.	75.000,00



o. Sewa lahan:

1. Sewa Lahan di Lingkungan Gedung Taman Budaya Raden Saleh

a) Sewa Lahan untuk Usaha Mikro dan usaha Kecil:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

b) Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha Menengah dan Usaha Besar:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

c) Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

2. Sewa Lahan di Lingkungan Gedung Pertemuan Manunggal Jati

a). Sewa Lahan untuk Usaha mikro dan Usaha kecil:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

b). Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha Menengah dan Usaha Besar:


- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

c). Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial:


- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

3. Sewa Lahan di Lingkungan Gua Kreo

a). Sewa Lahan untuk Usaha mikro dan usaha kecil:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 



- b). Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha Menengah dan Usaha Besar:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  - c). Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
4. Sewa Lahan di Lingkungan Tempat Rekreasi Tinjomoyo
- a). Sewa Lahan untuk Usaha mikro dan usaha kecil:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  - b). Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha Menengah dan Usaha Besar:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  - c). Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
5. Sewa Lahan di Lingkungan Tempat Margasatwa Semarang
- a). Sewa Lahan untuk Usaha mikro dan usaha kecil:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  - b). Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha Menengah dan Usaha Besar:
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  - c). Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial :
    - 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
    - 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 



6. Sewa Lahan di Lingkungan Tempat Rekreasi Taman Lele

a). Sewa Lahan untuk Usaha mikro dan usaha kecil:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

b). Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha Menengah dan Usaha Besar:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

c). Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

7. Sewa Lahan di Lingkungan Agro Wisata Sodong

a). Sewa Lahan untuk Usaha mikro dan usaha kecil:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

b). Sewa Lahan untuk Kegiatan Usaha menengah dan usaha besar:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

c). Sewa Lahan untuk Kegiatan Non Komersial:

- 1) Sewa Lahan Tanah Kosong sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) Sewa Lahan yang ada bangunannya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

8. Penggunaan lahan untuk Perdagangan/Jasa PKL

a) lokasi A sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

b) lokasi B sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

c) lokasi C sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

d) lokasi kawasan khusus meliputi:

- 1) lokasi kawasan khusus A Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
- 2) lokasi kawasan khusus B Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

e) lokasi PKL sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

*a* 



p. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan:

1. Alat pengambilan contoh air /limbah cair sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/lokasi/hari.
2. Alat pengambilan contoh bentos sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/lokasi/hari.
3. Alat pengambilan contoh plankton bentos sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/lokasi/hari.
4. Alat pengukuran kualitas lingkungan in-situ (pH, suhu, DO, kekeruhan, daya hantar listrik) sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah)/lokasi/hari.
5. Alat pengukur debit air sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)/lokasi/hari.


q . Penggunaan peralatan penelitian laboratorium:

1. Pengujian air:

a). Fisis

- 1) Daya hantar listrik sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 2) Kekeruhan sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per contoh.
- 3) Warna sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per contoh.
- 4) Suhu sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 5) Salinitas sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 6) Kecerahan sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per contoh.

b). Kimiawi

- 1) Alkalinity/acidity sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - 2) Carbondioksida/bicarbonat sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
  - 3) Chlorida sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
  - 4) Amonia bebas sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
  - 5) Amonia total sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
  - 6) Nitrat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
  - 7) Nitrit sebesar Rp11.500.00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - 8) PH sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
  - 9) Phospat sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
  - 10) Sulfida sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
- 

- 11) Sulfat sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per contoh.
- 12) Sulfit sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 13) Kesadahan total sebesar Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 14) Flourida sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 15) Kesadahan calsium (Ca Hardness) sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
- 16) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness) sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
- 17) Lumpur kasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per contoh.
- 18) Zat padat teruspensi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 19) Zat padat total sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 20) Zat padat terlarut sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 21) Chlorine sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 22) Zat padat terendapkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.

c). Khusus.

- 1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi) sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per contoh.
- 2) BOD (kebutuhan oksigen biologi) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per contoh.
- 3) DO (Oksigen terlarut) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 4) Organik (Kmn04) sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 5) Detergent (ekstrak carbon chloroform) sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
- 6) Minyak dan lemak sebesar Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 7) Phenol sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- 8) Cyanida sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 9) Silikat (SiO<sub>2</sub>) sebesar Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 10) M.BAS sebesar Rp21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

d). Logam

- 1) Natrium (Na) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 2) Kalium (K) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.




- 3) Calcium (Ca) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 4) Magnesium (Mg) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 5) Barium (Ba) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 6) Besi (Fe) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 7) Chromium (Cr) sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
- 8) Chromium Hexavalent sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 9) Tembaga (Cu) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 10) Mangan (Mn) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 11) Nikel (Ni) Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 12) Timah Hitam (Pb) sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 13) Seng (Zn) sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per contoh.
- 14) Cadmium (Cd) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 15) Aluminium (Al) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 16) Arsen (As) sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
- 17) Boron (Bo) sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 18) Air Raksa (Hg) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 19) Selenium (Se) sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per contoh.
- 20) Silver (Ag) sebesar Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per contoh.
- 21) Cobalt (Co) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- 22) Titanium (Ti) sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 23) Stannum (Sn) sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.

e). Mikrobiologi


- 1) Escherica Coli sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 2) MPN Fecal Caliform sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 3) MPN Caliform sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh. *a*



- 4) Total Plate Count sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
  - 5) Jamur
    - a) Kapang sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    - b) Khamir sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - 6) Bakteri Patogen
    - a) Salmonella sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
    - b) S.Aerus sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    - c) Vibrio sebesar Rp34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    - d) Cl.Perfingens sebesar Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    - e) Bacillus sp. sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
    - f) B. Thermophylis sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
  - 7) Bentos sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.
  - 8) Plankton sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.
  - f). Toksiologi
    - 1) Biossay tes sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)per contoh.
    - 2) Analisa Padat
      - a) Kadar Air sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
      - b) Kadar Abu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
      - c) Nilai kalori sebesar Rp86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) per contoh.
      - d) Nitrogen total (kjedahl) sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
      - e) Lemak sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per contoh.
      - f) Phosphat sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
      - g) Total organic Content (Titiasi) sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per contoh.
      - h) Kadar logam dalam lumpur/padat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
      - i) Kadar Hg, As, Ag, Al, Co, Se dalam lumpur sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 



3) Kegiatan Ekonomis (Usaha)

- a) Pemeriksaan air limbah dari kegiatan yang bersifat ekonomi sesuai dengan parameter kunci berlaku tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per contoh.
  - b) Pemeriksaan air sungai dan air bersih sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c) Tarif untuk kegiatan non ekonomis berlaku sesuai harga per parameter.
- r. Penggunaan Pasar Ikan Higienis (PIH) Mina Rejomulyo:
1. Ruang/Los Ikan Segar/Ikan Hidup/Ikan Olahan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
  2. Ruang Resto Tertutup (Lantai II) sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
  3. Lahan Resto Terbuka/Gazebo (Lantai I) sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
  4. Lahan/Area Pameran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.
  5. Lahan Los Ikan Hias sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)/m<sup>2</sup>/bulan.
- s. Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima:
1. Hari Biasa sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)/hari.
  2. Hari Libur/Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional dan satu hari sebelum hari Libur/Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/ hari.
- t. Penggunaan Gedung Kantor Pendidikan dan Pelatihan
1. Kelas Kecil  
Nilai sewa/kelas/hari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  2. Kelas Besar  
Nilai sewa/kelas/hari Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Asrama  
Nilai sewa/kamar/hari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- u. Penggunaan lahan untuk Kantin Sekolah :
1. SD
    - a) Tipe A Rp500,00/m<sup>2</sup>/hari
    - b) Tipe B Rp250,00/m<sup>2</sup>/hari
  2. SMP
    - a) Tipe A Rp1000,00/m<sup>2</sup>/hari
    - b) Tipe B Rp750,00/m<sup>2</sup>/hari
    - c) Tipe C Rp500,00/m<sup>2</sup>/hari
- 

v. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dirinci menurut jenis alat dan mesin sebagai berikut :

1. Alat Pencabut bulu ayam besarnya sewa Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)/hari.
2. Meja Gantungan Pemotong Unggas besarnya sewa Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)/hari.
3. Meja pengolah pemotong Karkas besarnya sewa Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)/hari.
4. Tempat Cuci Karkas besarnya sewa Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)/hari.
5. Mobil Box Pendingin besarnya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Taman Margasatwa

1. Tiket Tanda Masuk

a) Hari biasa :

- 1) Tarif untuk umum Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang.
- 2) Tarif rombongan pelajar paling sedikit 20 orang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang.

b) Hari Libur/Minggu tarif sebesar Rp6.750.00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang.

c) Tujuh hari pada Libur Lebaran dan Tujuh Hari pada Libur Akhir Tahun, sebesar Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/orang.

d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

2. E Bike

Pemakaian 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).


3. Mainan

a) Tiket Kereta Mini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang.

b) Tiket Perahu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang.

c) Tiket Becak Air sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang. 



4. Satwa Tunggang
    - a) Tiket Naik Gajah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang.
    - b) Tiket Naik Kuda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang.
  5. Arena Mainan Anak/Flying Fox Kid  
Tiket arena mainan anak/out bound kid sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang.
  6. Tempat Flying Fox Dewasa  
Retribusi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang.
  7. Kano  
Retribusi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/unit.
  8. Water Boom  
Retribusi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang.
  9. Ruang Multi Media  
Retribusi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang.
  10. Parkir  
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  11. Tiket Hiburan  
Tiket Hiburan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/orang.
  12. Tiket Masuk Taman Lalu Lintas sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/orang.
  13. Tiket Terusan sebesar Rp20.000,00 kecuali waterboom, naik kuda, naik gajah dan E Bike/orang.
- b. Tempat Rekreasi Hutan Wisata Tinjomoyo
1. Tiket Tanda Masuk
    - a) Tiket masuk pengunjung sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/orang.
    - b) Tarif rombongan pelajar paling sedikit 20 orang Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/orang.
    - c) Tarif belum termasuk premi asuransi.
  2. Parkir  
Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  3. Tiket Hiburan  
Tiket Hiburan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/orang. *a*
- 

c. Tempat Rekreasi Kampoeng Wisata Taman Lele

1. Tiket Tanda Masuk

a) Hari Biasa:

- 1) Tarif untuk umum sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang.
- 2) Tarif rombongan pelajar paling sedikit 20 orang Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/orang.

b) Hari Libur/Minggu sebesar Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/orang.

c) Tujuh hari pada Libur Lebaran dan Tujuh Hari pada Libur Akhir Tahun sebesar Rp6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)/orang.

d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

2. Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

3. Pemakaian fasilitas lain.

a) Tiket Permainan Becak Air sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang/15 menit.

b) Tiket Permainan Kolam Keceh sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang.

4. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/orang.

d. Tempat Rekreasi Gua Kreo:

1. Tiket Tanda Masuk

a) Hari Biasa:

- 1) Tarif untuk umum sebesar Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)/orang.
- 2) Tarif rombongan pelajar paling sedikit 20 orang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/orang.

b) Hari Minggu/Hari Besar sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap orang.

c) Tujuh hari pada libur lebaran dan tujuh hari pada libur akhir tahun sebesar Rp9.750.00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/orang.

d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

2. Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

3. Tiket Hiburan

Tiket Hiburan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/orang.



e. Lapangan Sepakbola Sidodadi

Penggunaan lapangan mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

1. Latihan 1(satu) kali main sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 2 (dua) jam .
2. Pertandingan 1 (satu) kali main sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
3. Langganan anak sekolah 1 (satu) kali pakai sebesar Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) per minggu.
4. Insidentil dimulai dari jam 06.00-18.00 untuk kegiatan Olah Raga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.

f. Lapangan Sepakbola Citarum

Penggunaan lapangan mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

1. Latihan

- a) Pagi/Sore sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b) Malam hari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

2. Pertandingan

a) Lokal

- 1) Pagi/Sore sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- 2) Malam hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) jam.

b) Regional

- 1) Pagi/Sore sebesar Rp600.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- 2) Malam hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

c) Nasional

- 1) Pagi/Siang/Sore sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 2 (dua) jam.
- 2) Malam hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 2 (dua) jam.

3. Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini .

g. Lapangan Tennis Tambora:

1. Langganan:

- a) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 WIB – 09.00 WIB)/(Jam 15.00 WIB – 18.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 WIB-12.00 WIB)/(Jam 12.00 WIB-15.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c) Seminggu sekali malam (Jam 18.00 WIB-22.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Insidentil:

a) Pagi/Sore (Jam 06.00 WIB-09.00 WIB)/(Jam 15.00 WIB-18.00 WIB) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

b) Siang (Jam 09.00 WIB-12.00 WIB)/(Jam 12.00 WIB-15.00 WIB) Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

c) Malam hari (Jam 18.00 WIB-22.00 WIB) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

h. Lapangan GOR Tri Lomba Juang:

1. Lapangan Tennis:

a) Langganan:

1) Seminggu sekali pagi/sore (Jam 06.00 WIB-09.00 WIB)/ (Jam 15.00 WIB-18.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2) Seminggu sekali siang (Jam 09.00 WIB-12.00 WIB)/ (Jam 12.00 WIB-15.00 WIB) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar (seratus ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3) Seminggu sekali malam ( Jam 18.00 WIB-22.00 WIB ) 1 (satu) ban 1 (satu) bulan sebesar (tiga ratus ribu rupiah) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

b) Insidentil :

1) Pagi/Sore (Jam 06.00 WIB-09.00 WIB)/(Jam 15.00 WIB-18.00 WIB) sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

2) Siang (Jam 09.00 WIB- 12.00 WIB)/(Jam 12.00 WIB-15.00 WIB) sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

3) Malam hari (Jam 18.00 WIB-22.00 WIB) sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) ban 1 (satu) jam.

2. Lapangan Atletik:

Insidentil:

a) Kegiatan Olah Raga dan Upacara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/6 (enam) jam.

b) Kegiatan Show sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/hari.





- c) Kegiatan Sosial, Budaya, Pendidikan dan Politik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari.
- d) Langganan Club/Organisasi 1 (satu) bulan 4 (empat) kali main 6 (enam) jam sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Lintasan Atletik sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah)/orang.

3. Lapangan Volly:

- a) Seminggu sekali (jam 06.00 WIB – 12.00 WIB)/(jam 12.00 WIB– 18.00 WIB) 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) Insidentil (jam 06.00 WIB – 12.00 WIB)/(jam 12.00 WIB – 18.00 WIB) 1 (satu) lapangan 1 (satu) jam sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

4. Lapangan Bulu tangkis:

- a) Seminggu sekali pagi/siang/malam 1 (satu) jam 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- b) Insidentil pagi/siang/malam 1 (satu) jam 1 (satu) lapangan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

i. Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati:

1. Lapangan Tennis:

a) Langganan:

- 1) Pagi/Sore satu minggu satu ban per 3 (tiga) jam sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- 2) Siang satu minggu satu ban per 3 (tiga) jam sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan.
- 3) Malam satu minggu satu ban per 3 jam sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan.

b) Insidentil:

- 1) Pagi/Sore/per jam sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/satu ban.
- 2) Siang/per jam sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/satu ban.
- 3) Malam/per jam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/satu ban.

d

9

2. Gelanggang Renang:

Pemakaian gelanggang renang pada jam 06.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB

a) Umum dan Mahasiswa:

- 1) Hari biasa Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/orang.
- 2) Hari Sabtu/Minggu/Besar/Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/orang.
- 3) Tujuh Hari pada Libur Lebaran dan Tujuh Hari pada Libur Akhir Tahun sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/orang.
- 4) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

b) Anak Sekolah:

- 1) Hari biasa Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang.
- 2) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/orang.
- 3) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

c). Parkir

Tarif Retribusi Parkir berlaku ketentuan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB VI A dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru yakni Pasal 30a, Pasal 30b, Pasal 30c, Pasal 30d, Pasal 30e, Pasal 30f dan Pasal 30g:

BAB VI A

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30a

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas jasa produksi dan penjualan benih ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada BBI Mijen Kota Semarang.

Pasal 30b

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI berupa:

- a. penjualan benih ikan unggul;
- b. penjualan ikan ukuran konsumsi;
- c. penyediaan fasilitas produksi pembenihan ikan;
- d. penggunaan sarana dan prasarana pemasaran benih ikan.





- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI Mijen Kota Semarang adalah penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 30c

- (1) Subyek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI Mijen Kota Semarang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan penjualan benih ikan unggul, dan/atau penjualan ikan ukuran konsumsi, dan/atau fasilitas produksi pembenihan ikan, dan/atau sarana dan prasarana pemasaran benih ikan di lingkungan BBI Mijen Kota Semarang.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan.

#### Bagian Kedua

##### Golongan Retribusi

#### Pasal 30d

Dikecualikan dari subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan.

#### Bagian Ketiga

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 30e


Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa produksi dan penjualan benih ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada BBI Mijen Kota Semarang diukur berdasarkan total besarnya biaya produksi pemanfaatan fasilitas produksi serta sarana dan prasarana, biaya penggunaan bahan-bahan dan biaya operasional proses pemijahan sampai dengan pengepakan.

#### Bagian Keempat

##### Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 30f

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada orientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan tetap memperhatikan fungsi sosial BBI Mijen.
- 

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari:
- penjualan benih ikan yang diproduksi pada BBI Mijen setelah memperhitungkan biaya yang digunakan, rata-rata harga pasar benih ikan dan tetap memperhatikan fungsi sosial BBI Mijen;
  - penjualan ikan ukuran konsumsi hasil yang diproduksi pada BBI Mijen setelah memperhitungkan biaya yang digunakan dan rata-rata harga pasar;
  - pemanfaatan fasilitas produksi pembenihan dilingkungan BBI Mijen; dan
  - penggunaan sarana dan prasarana pemasaran benih ikan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 30g

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI Mijen Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada pasal 3f ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Harga Benih Ikan di BBI Mijen

TARIF RETRIBUSI HARGA BENIH IKAN DI BBI MIJEN

JENIS IKAN	BESARAN TARIF (Rp) PER SERATUS EKOR			
	1-3 Cm	3-5 Cm	5-8 Cm	8-12 Cm
Lele	4.200	7.800	11.300	18.500
Nila	3.400	6.600	10.400	17.000
Tawes	2.600	5.800	10.100	16.300
Karper	3.100	7.400	12.300	18.500
Gurami	12.200	30.700	72.600	117.000

b. Tarif Retribusi Harga Ikan Konsumsi di BBI Mijen

NO	JENIS IKAN	HARGA/Kg
1	Lele	Rp15.000,00
2	Nila	Rp14.000,00
3	Tawes	Rp16.000,00
4	Karper	Rp17.000,00
5	Gurame	Rp26.000,00

c. Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Produksi Pembenihan di BBI Mijen

NO	JENIS KOLAM	TARIF per m <sup>2</sup> /hari
1	Kolam Tertutup	Rp1.150,00
2	Kolam Terbuka Permanen	Rp650,00
3	Kolam Terbuka Tidak Permanen	Rp100,00



- d. Tarif Retribusi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Benih Ikan di BBI Mijen sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
( 7/2018 )

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diizinkan kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi pemberian pelayanan jasa usaha sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dalam perkembangannya sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah sebagaimana tersebut diatas dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 1

Cukup Jelas.

#### Pasal 2

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas`

#### Pasal 9

##### Huruf a

Cukup Jelas

##### Huruf b

Cukup Jelas

##### Huruf c

Cukup Jelas

##### Huruf d

###### Angka 1

Cukup Jelas

###### Angka 2

Cukup Jelas

##### Huruf e

###### Angka 1

Cukup Jelas

###### Angka 2

diperuntukkan kegiatan/usaha yang berorientasi keuntungan.

###### Angka 3

diperuntukkan khusus organisasi Dewan Harian Daerah '45

###### Angka 4

diperuntukkan khusus organisasi LVRI, PWRI, PPLHS, PEPABRI

###### Angka 5

diperuntukkan perkantoran organisasi sosial, pendidikan dan keagamaan

##### Huruf f

Cukup Jelas

##### Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas

Huruf b)

Cukup Jelas

Huruf c)

Cukup Jelas

Huruf d)

Cukup Jelas

Huruf e)

Cukup Jelas

Huruf f)

Cukup Jelas

Huruf g)

Cukup Jelas

Huruf h)

Diperuntukkan bagi pegawai/karyawan di lingkungan Kecamatan Tugu dengan ketentuan:

- a. laki-laki dan tidak diperkenankan membawa keluarga bila status sudah menikah;
- b. peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- c. Upah yang diterima tidak lebih dari 2x UMK Kota Semarang.
- d. Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dan mendapat rekomendasi dari tempat kerja.



Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

- Jika terjadi kerusakan atas penggunaan lapangan simpanglima sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa.
- Pengguna yang dikenakan retribusi adalah setiap jenis penggunaan yang melibatkan sponsor kecuali kegiatan Pemerintah daerah yang telah direncanakan.

Huruf t

Penggunaan khusus untuk kegiatan kelompok/tidak perorangan yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan/ Pelatihan.

Huruf u

Angka 1

Huruf a)

Tipe A: Lebih dari 6 Rombongan Belajar

Huruf b)

Tipe B: kurang atau sama dengan 6 Rombongan Belajar

Angka 2

Huruf a)

Tipe A : Lebih dari atau sama dengan 27 Rombongan Belajar

Huruf b)

Tipe B : 18 sampai dengan 26 rombongan belajar

Huruf c)

Tipe C : Kurang dari 18 rombongan belajar

Huruf v

Cukup Jelas

## Pasal 30

Huruf a

Angka 1

a) Cukup Jelas

b) Cukup Jelas

c) Libur Lebaran dihitung dimulai tanggal 1 Syawal

Libur Akhir Tahun dihitung dimulai tanggal 25 Desember.

d) Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Angka 1

a) Cukup Jelas

b) Cukup Jelas

c) Libur Lebaran dihitung dimulai tanggal 1 Syawal

Libur Akhir Tahun dihitung dimulai tanggal 25 Desember.

d) Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas



Huruf d

Angka 1

- a) Cukup Jelas
- b) Cukup Jelas
- c) Libur Lebaran dihitung dimulai tanggal 1 Syawal  
Libur Akhir Tahun dihitung dimulai tanggal 25  
Desember.
- d) Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

- a) Lokal dimaksud adalah tingkat kota Semarang
- b) Regional dimaksud adalah tingkat Provinsi
- c) Nasional dimaksud adalah tingkat Pusat

Angka 3

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas

Huruf b)

Layanan/ fasilitas lapangan,transit, tribun,  
diluar pemakaian listrik dan air.

Huruf c)

Cukup Jelas

Huruf d)

Cukup Jelas

Huruf e)

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Huruf i

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal 30a

Cukup Jelas

Pasal 30b

Cukup Jelas

Pasal 30c

Cukup Jelas

Pasal 30d

Cukup Jelas

Pasal 30e

Cukup Jelas

Pasal 30f

Cukup Jelas

Pasal 30g

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 126 TAHUN 2018